



**PUTUSAN**

Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NOVA CHALIMAH GIRLANG, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Parunglesang Nomor 53 RT.003 RW. 007 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2018 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0269/K/IV/2018 tanggal 09 April 2018, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

Hal 1 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 09 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 08 April 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 08 April 1999;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat telah berkumpul layaknya suami istri dan dikarunia empat orang anak :
  1. XXXXX, Perempuan, 18 tahun;
  2. XXXXX, Perempuan, 14 tahun;
  3. XXXXX, Laki-laki, 11 tahun;
  4. XXXXX, Laki-laki, 8 tahun.
4. Bahwa mulai awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena banyaknya perbedaan prinsip hidup antara Penggugat dengan Tergugat. Diantaranya yaitu Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kehidupan rumah tangga, sehingga hal tersebut terus menerus memicu pertengkaran;
5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 dimana Tergugat akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah

Hal 2 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr



rumah tangga Penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 :

Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dan berdasarkan UU no 1 Tahun 1974 Pasal 19 angka 6 dan sebagaimana dalam KHI Pasal 116, Maka untuk itu sudah cukup terpenuhinya alasan untuk dapat mengajukan Gugatan perceraian.

Maka dengan dasar dan fakta penjelasan diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Majelis pada perkara ini, kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (TERGUGAT) talak satu Ba'in Shugro kepada Penggugat (PENGGUGAT)
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Dan Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah

Hal 3 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr



meskipun menurut relaas tertanggal 12 April 2018 dan 26 April 2018 Nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadiranya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 24-08-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 08 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasa, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr



0-----Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat, selain itu saksi adalah ketua RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat;

□ -----Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXX;

□ -----Bahwa saksi mulai mengenal Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003, dan saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat sendiri yang mana rumahnya tidak berjarauhan dari rumah saksi;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

□ -----Bahwa awal mula mengenal saksi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun saksi mulai mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dari semenjak Penggugat dan Tergugat masih dikaruniai 3 (tiga) orang anak atau kira-kira 8 (delapan) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

□ -----Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat awal mulanya dari aduan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat kemudian saksi sebagai ketua RT mencoba mendatangi Penggugat dan Tergugat dan saksi juga berusaha mendamaikan, saat itu yang menjadi penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak terbuka mengenai penjualan mobil yang mana Penggugat tidak diberitahu oleh Tergugat, dan yang terakhir pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu saat itu juga saksi diminta untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang mana

Hal 5 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr



penyebabnya masih sama yaitu diungkit-ungkit lagi mengenai masalah penjualan mobil oleh Tergugat;

□ -- -Bahwa setelah saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada 4 (empat) bulan yang lalu, di hari yang sama pula Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;

□ -Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

□ -Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----SAKSI II, umur 52 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

□ -----Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebab saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat;

□ -----Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama XXXXX;

□ ----Bahwa saksi baru mengenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003;

□ ----Bahwa Penggugat dan Tergugat berumahtangga bersama di kediamann milik Penggugat dan Tergugat sendiri;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

□ -----Bahwa saksi selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saksi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat terlihat biasa-biasa saja dan terlihat baik, namun saksi baru mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sekira 4 (empat) bulan yang lalu, saat itu saksi mendengar dari tetangga yang bernama Ibu Rukanah kalau Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, dan setelah itu saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian 1 (satu) bulan yang lalu saksi mendengar lagi kalau

Hal 6 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr





Tergugat ada datang ke rumah Penggugat untuk menengok anak namun antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran lagi, saksi mengetahui hal tersebut dari laporan anak ibu Rukanah, saksi saat itu ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat keributan tersebut;

- -----Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah terbuka dan jujur mengenai keuangan, selain itu juga saksi mendengar kalau Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
- -Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- -Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, untuk itu

Hal 7 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة**

*“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”*

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kehidupan rumahtangga;

Hal 8 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr





2. Bahwa sejak Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri;

3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Penggugat dan Tergugat telah melaporkan tentang pengajuan gugatan perceraian kepada atasan Tergugat dan telah juga dilakukan pembinaan dengan Surat Keterangan Nomor : 800/184/POL PP/2018 ( terlampir);

Hal 9 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu atau pada saat Penggugat dan Tergugat masih dikaruniai 3 (tiga) orang anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan selain itu dicurigai Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sejak 4 (empat) bulan yang lalu atau bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang;
2. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling

Hal 10 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr



melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan

Hal 11 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr



justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in " .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim

Hal 12 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr



*memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,00( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal 13 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**FAKHRURAZI, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. ATIN HARTINI**

Hakim Anggota

ttd

**ANA FAIZAH, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**ASEP JERI MARTA KUSUMAH, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 60.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 210.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 6.000,00   |

J u m l a h : Rp. 311.000,00

( tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal

.....

Hal 14 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 15 hal putusan nomor 0276/Pdt.G/2018/PA.Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)